

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sudah menjadi kepastian bahwa dalam terbentuknya suatu Negara terdapat sebuah tujuan untuk melindungi dan memelihara segenap warga negaranya dengan suatu ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku. Negara dalam hal ini melimpahkan kekuasaan kepada setiap instansi-instansi yang telah ditetapkan koridornya atas wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga yang mewakili Negara agar selaras dengan tujuan awal yakni melindungi serta memelihara setiap kepentingan bagi warga negara. Maka dari itu, terdapat sebuah lembaga yang dalam hal ini mewakili Negara didalam fungsi dan perannya untuk melindungi serta menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap fungsi dan peran tersebut, Negara melalui peraturan perundang-undangan melimpahkan wewenang dan kekuasaannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjalankannya. Dengan demikian, instansi tersebut dituntut agar selalu disiplin dan teliti didalam mengambil setiap kebijakan yang sudah pasti akan berdampak langsung bagi kehidupan warga negara yang dilindunginya. Namun, timbul pertanyaan bahwa bagaimana jika lembaga Negara yang telah dilimpahkan

wewenang dan kekuasaan untuk menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, justru melakukan tindakan atas kebijakannya yang dinilai telah melawan hukum hingga bermuara kepada suatu Tindak Pidana.

Selaras dengan pernyataan tersebut, telah terjadi suatu peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang telah menjadi titik hitam serta duka mendalam bagi masyarakat Indonesia, terlebih dalam sejarah sepak bola Indonesia. Peristiwa kerusuhan dalam pertandingan sepak bola ini menewaskan banyak korban jiwa dan korban luka-luka berat, kejadian tersebut juga turut menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapakah pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kerusuhan ini dan apakah penyebab utama dalam kejadian ini bersumber pada kesalahan dalam pengelolaan keamanan, pengelolaan keselamatan publik ataukah peristiwa kerusuhan tersebut terjadi semata-mata karena gejolak antusiasme serta *euforia* oleh massa pendukung (*supporter*) yang terlampau tidak dapat untuk dikendalikan oleh seperangkat sistem pengendalian massa yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut bahwa atas peristiwa kerusuhan tersebut, menurut pada Putusan Nomor 11/PID.B/2023/PN Sby, AKP Hasdarmawan yang dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kompi, memerintahkan bawahannya untuk menembakkan gas air mata kearah kerumunan massa pendukung pada saat situasi dan kondisi dalam keadaan yang ricuh

disebabkan karena kekecewaan serta ketidakpuasan massa pendukung atas kekalahan salah satu tim yang didukungnya, bahwa perintah atas penembakan gas air mata tersebut awalnya hanya bertujuan untuk meredam situasi yang ricuh terhadap kerusuhan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola tersebut, namun kebijakan oleh AKP Hasdarmawan yang memerintahkan bawahannya untuk menembakkan gas air mata tersebut justru menimbulkan kebulan asap yang dapat membuat sesak hingga semakin menambah ketegangan serta kekacauan diantara para massa pendukung.

Oleh karena itu, akibat fatal yang ditimbulkan dari perintah AKP Hasdarmawan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius berupa pendakwaan terhadap dirinya atas tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka berat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 359, Pasal 360 Ayat (1) dan Pasal 360 Ayat (2).

Didalam KUHP, Pasal 359 menyatakan bahwa "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun" sementara itu, pada Pasal 360 Ayat (1) mengatur tentang "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” serta dalam Pasal 360 Ayat (2) mengatur bahwa, “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.¹

Berdasarkan uraian diatas, penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis atas kasus peristiwa kerusuhan ini bertujuan untuk menelisik lebih jauh atas pertanyaan mendasar yang timbul tentang bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap tindakan lalai berupa perintah untuk menembakkan gas air mata oleh AKP Hasdarmawan tersebut telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta sudah sepadankah pertimbangan atas putusan hakim dalam kasus peristiwa kerusuhan ini, mengingat bahwa dampak sosial yang ditimbulkan sebab tindakan lalai berupa perintah untuk menembakkan gas air mata tersebut tergolong cukup fatal, dan bagaimanakah tanggung jawab hukum dari

¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXI, “Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan.

pihak-pihak lain, seperti penyelenggara acara PT. Liga Indonesia Baru (PT LIB).

Selain itu, penelitian atas peristiwa kerusuhan ini, juga akan menyoroti tentang pentingnya evaluasi terhadap standar keamanan dan keselamatan dalam acara-acara publik yang melibatkan massa besar. Turut pula dalam peristiwa kerusuhan besar ini, memunculkan suatu tuntutan agar para pihak seperti penyelenggara acara, otoritas keamanan, dan terkhusus untuk aparat penegak hukum untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan muncul dalam proses pelaksanaan terhadap pengendalian massa didalam penyelenggaraan acara besar.

Dengan demikian, Penulis hendak melakukan analisis terhadap kualifikasi terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka terhadap orang lain serta menelisik lebih jauh tentang penerapan hukum pidana atas tindak pidana kelalaian oleh hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/Pn.Sby. Dalam skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Kematian dan Luka Terhadap Orang Lain Pada Kasus Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang (Studi Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/Pn.Sby.)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana atas tindakan lalai berupa perintah penembakan gas air mata oleh kepolisian di Stadion Kanjuruhan berdasarkan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana kelalaian pada peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dalam Putusan Nomor: 11/PID.B/2023/PN.Sby.?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis kualifikasi hukum pidana atas tindakan lalai berupa perintah penembakan gas air mata oleh kepolisian di Stadion Kanjuruhan berdasarkan hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana atas tindak pidana kelalaian pada peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dalam Putusan Nomor: 11/PID.B/2023/PN.Sby.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi suatu sumbangsih dan kontribusi terhadap berlangsungnya

perkembangan ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum pidana pada materi tindak pidana kelalaian

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau suatu bahan tolak ukur dalam mengemban amanah dan menjalankan wewenang agar bermanfaat sebagai pedoman atau tambahan wawasan untuk para pembaca terlebih untuk masyarakat luas yang ada di Indonesia.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Sebagai perbandingan atas hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dapat ditinjau sebagai berikut :

1. Muhammad Louis Sulaiman (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Nasional DKI Jakarta 2023 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindakan Penanganan Kerusuhan Massa Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Polri dan Peraturan FIFA (Studi Kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang).

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana aturan penanganan kerusuhan dalam sepak bola menurut hukum FIFA dan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

- 2) Bagaimana kedudukan peraturan FIFA dalam sistem peraturan hukum nasional?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara titik fokus pembahasan, bahwa pembahasan dalam skripsi diatas menekankan pada analisis regulasi dalam konteks perbandingan antara aturan nasional dan internasional, serta bagaimana dua sistem hukum yang berbeda saling berinteraksi dalam konteks sepak bola.

2. Yopiani Selia Almahisa (skripsi), Fakultas Bisnis dan Humaniora Program Studi Hukum, Sukabumi Agustus 2023 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Penembakan Gas Air Mata Oleh Polri (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby.)”

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kelalaian penembakan gas air mata oleh Polri (Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pembahasannya. Yakni, skripsi ini menekankan pada analisis kelalaian aparat kepolisian dalam penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Analisis dari skripsi ini mengenai tanggung jawab pidana atas kelalaian individu dalam menembakkan gas air mata dan bagaimana pertimbangan hakim atas putusan pengadilan yang telah memberikan vonis bebas terhadap terdakwa. Cakupan skripsi ini terbatas pada aspek pertanggungjawaban pidana dalam konteks penggunaan senjata (gas air mata) oleh aparat kepolisian, sedangkan penulis berfokus pada cakupan lebih luas terkait tindak pidana kelalaian oleh anggota polri yang memiliki kapasitas sebagai seorang Komandan kompi terkait perintah kepada bawahannya untuk menembakkan gas air mata dan menimbulkan kerugian fatal bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *Strafbaar feit*.²

Strafbaar berarti dapat dihukum atau suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum, sedangkan *feit* adalah kejadian atau peristiwa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *strafbaarfeit* adalah istilah yang menggambarkan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum atas kejadian atau peristiwa tertentu menurut undang-undang yang berlaku.

² Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 94.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah pidana dengan istilah hukuman. Dalam hal ini Sudarto mengatakan bahwa “istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan *straf*, tetapi menurut beliau istilah pidana lebih baik daripada hukuman”.

Menurut Muladidan Bardanawawi Arief

“istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya”.

Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.³

Terdapat banyak perbedaan pendapat tatkala seseorang ingin mendefinisikan tindak pidana dalam hukum pidana itu sendiri. Yang pasti bahwa secara garis besar seluruh perbedaan pendapat itu dapat ditemukan apa yang menjadi intisari atau poin penting dalam setiap pendefinisian tindak pidana itu sendiri.

³ Rianda Prima Putri, dalam Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Vol. 1 No.2, Juni 2019, hlm. 130-131. (<http://jurnal.ensiklopediaku.org>)

Lebih lanjut bahwa istilah yang digunakan oleh para ahli hukum asing dapat dilihat dibawah ini:

- a. D. Simons mengatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab”.
- b. Van Hamel mengatakan bahwa “perumusannya sama dengan perumusan simons, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu, perbuatan itu harus pula patut dipidana”.
- c. E. Utrecht mengatakan bahwa “*strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)”.

Sedangkan terdapat pula pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum di Indonesia, antara lain:

- a. Moeljanto mengatakan bahwa “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar hukum”.
- b. Indiyanto Seno Adji mengatakan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya

bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.

c. Roeslan Saleh mengatakan bahwa

“istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa terdapat aturan yang melarang”.

d. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perbuatan tindak pidana memiliki beberapa syarat agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, syarat-syarat tersebut mencakup:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- c. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- d. Perbuatan tindak pidana harus dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab atau dalam artian sehat secara jasmani dan rohani.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Selanjutnya untuk suatu tindak pidana hanya dapat dipidana jika suatu perbuatan atau tindakan tertentu telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam undang-undang, unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua, yakni :

1) Unsur Objektif

Unsur objektif, yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴

⁴ Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok Rajawali Pers, 2022. hlm 78.

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.⁵

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 184.

Menurut M. Sudrajat Bassar, suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan tindak pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah memahami pengertian dari tindak pidana maupun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana, terdapat pula kategori dalam tindak pidana atau juga disebut dengan delik yang menjadi tolak ukur dalam penggolongan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut dikategorikan sebagai berikut:

a. Kejahatan (*Misdrijven*)

Misdriff atau kejahatan berarti suatu perbuatan tercela, yang berhubungan dengan hukuman, artinya perbuatan kejahatan itu bertentangan dengan kaidah atau moral yang dianut oleh masyarakat. Kejahatan juga dipandang sebagai

⁶ M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: Remadja Karya, 1984), hlm.2.

suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan keadilan dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Misalnya pencurian dan pembunuhan.

b. Pelanggaran (*Overtreding*)

Overtreding atau pelanggaran berarti suatu perbuatan atau tindakan yang baru bisa disadari ketika perbuatan atau tindakan tersebut telah dicantumkan dalam perumusan undang-undang maupun dan KUHP. Misalnya seorang pengendara motor yang tidak memakai helm.

c. Delik Formil

Delik formil yang perumusannya berfokus kepada wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan atau tindakan tersebut. Artinya bahwa delik atau tindak pidana formil ini telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

d. Delik Materil

Tindak pidana materil ini adalah perbuatan yang telah dianggap selesai apabila akibat dari perbuatan tersebut telah terjadi diikuti dengan ancaman pidana serta telah memenuhi unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

e. Delik Komisi (*Commissionis*)

Disebut juga sebagai tindak pidana aktif yang artinya bahwa perbuatan atau tindakan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh dari orang berbuat. Delik komisi (*commissionis*) ini dapat memenuhi kriteria ke dalam dua perumusan baik itu secara formil maupun secara materil.

f. Delik *Omissionis*

Disebut juga sebagai tindak pidana pasif yang karena seseorang melalaikan atau tidak berbuat sesuatupun atas perintah yang telah ditetapkan sebagai aturan didalam perumusan undang-undang maupun KUHP. Sebagai contoh bahwa di dalam Pasal 224 KUHP tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

g. Delik Dolus

Delik Dolus adalah suatu perbuatan atau tindakan pidana dengan unsur kesengajaan atau dengan kata lain tindakannya dilakukan secara sengaja.

h. Delik Culpa

Delik Culpa diartikan sebagai perbuatan atau tindakan dengan unsur kelalaian, atau dengan kata lain dilakukan secara tidak sengaja.

i. Delik Umum

Delik Umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh seseorang pada umumnya seperti pembunuhan, pencurian maupun penipuan.

j. Delik Khusus

Delik Khusus atau *Propria* merupakan delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas tertentu, seperti yang dimaksud adalah seseorang yang sedang mengemban suatu jabatan.

k. Delik Biasa

Delik Biasa adalah delik yang penuntutannya tidak mensyaratkan adanya permintaan dari pihak yang dirugikan.

B. Tindak Pidana Kelalaian

1. Pengertian Tindak Pidana Kelalaian (Kealpaan)

Tindak pidana kelalaian adalah suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum jika seseorang atau sekelompok orang itu melakukan perbuatan tanpa didasarkan oleh

perhitungan atau kebijaksanaan sehingga dapat menimbulkan cedera, kerugian atau bahkan kematian terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mungkin dalam hal ini tidak bersifat secara aktif berupaya menyakiti orang lain, seperti yang terjadi dalam tindak pidana disengaja (*dolus*), dalam hal ini pembunuhan dan perampokan.

Pengertian yuridis mengenai tindak pidana kelalaian (*culpa*) atau kealpaan dirumuskan dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat aturan yakni:

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dirumuskan pula pada Pasal 360 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi bahwa:

- 1) “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
- 2) “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak terdapat pendefinisian secara eksplisit mengenai kelalaian. Oleh karenanya para ahli hukum telah berusaha mendefinisikan konsep kelalaian berdasarkan penjelasan diatas.

1. Kriteria Kelalaian (Culpa) Dalam Hukum Pidana

The Advance Learner's Dictionary of Current English, second edition, menerangkan bahwa *Negligence* atau *culpa* (Kelalaian) sebagai "*carelessness*", *failure to take proper care of precautions* (tidak hati-hati, gagal untuk berhati-hati atau upaya pencegahan (preventif)).

Berangkat dari pengertian diatas bahwa tindak pidana kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalam perbuatan tersebut terkandung suatu makna celaan terhadap perilaku si pelaku karena bekerja dengan sembarangan, tidak berhati-hati, tidak memperhitungkan akibat dari perbuatannya, terdapat pemikiran yang masa bodoh dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan dianggap bersalah.

Dalam ilmu hukum pidana terkhusus untuk tindak pidana itu sendiri, terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu:

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan;

2. *Culpa* atau *schuld* atau kelalaian.

Pada poin pertama yaitu *dolus*, dapat dikenali sebagai bentuk kesalahan dalam arti yang luas, sedangkan pada poin kedua yakni *culpa* dapat dikenali sebagai bentuk kesalahan dalam arti sempit. Berfokus kepada bentuk kesalahan arti sempit (*Culpa*) sebagai bagian inti daripada pembahasan skripsi ini, bahwa bentuk kesalahan ini terbagi kembali menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

1. Kesalahan kasar, *grote schuld* atau *culpa lata*;
2. Kesalahan ringan, *lichte schuld* atau *culpa levis*.

Dalam Hukum Negeri Belanda, untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana dalam kasus kelalaian, digunakan parameter "*culpa lata*" atau kesalahan kasar, yang ditandai oleh "*een min of meer grote of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid, atau nalatigheid*" (yaitu, tingkat kelalaian yang agak kasar, kurang perhatian, atau kelalaian yang nyata).

Dari rumusan diatas jelas bahwa yang menjadi ukuran adalah, "*Culpa Lata*" atau kesalahan kasar. Lebih lanjut bahwa, dalam risalah penjelasan (*Memorie van Toelichting*) terhadap rancangan KUHP Belanda bahwa dasar pikiran dipandang

perlu nya mengenakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan culpa adalah sebagai berikut;

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, wet (undang-undang) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati yang teledor. Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan, ini nyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam

melakukan perbuatan tersebut, sebab jikalau dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi.⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian mengacu pada kondisi dimana seseorang gagal dalam bertindak dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Seorang ahli hukum pidana, yaitu H.B.Vos mengatakan bahwa:

Unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah:

1. Pembuat dapat menduga (*Voorzienbaarheid*) akan akibat,
2. Pembuat tidak berhati-hati (*Onvoorzichtigheid*).

Mengenai kedua unsur diatas yang dijelaskan oleh H.B.Vos dapat diberikan penjelasan yakni:

1. Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat;

Artinya kita selalu harus menyelidiki apakah kepada pembuat itu diberi kesempatan atau kemungkinan untuk dapat menduga sebelumnya⁸. Dalam konteks ini terdakwa memiliki hak untuk

⁷ Moelyanto, Op-Cit, hlm 198-199.

⁸ E. Utrech, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, cet ke-2, 1960, hlm.332-333.

membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk menduga akibat yang akan terjadi. Selain itu, dalam upaya untuk menjaga keadilan, terdakwa juga berhak untuk melakukan pembelaan bahwa kejadian tersebut adalah hasil kebetulan belaka, yang perlu dibedakan dengan tindakan kelalaian yang disengaja. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa kealpaan dibedakan secara tegas dari peristiwa yang benar-benar tak terduga dan kebetulan belaka. Dalam risalah penjelasan terhadap rancangan KUHP Belanda dikatakan bahwa “kesalahan itu adalah sungguh-sungguh sebaliknya daripada kesengajaan di satu pihak, dan dilain pihak adalah sebaliknya dari suatu kebetulan⁹.”

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa kealpaan/kelalaian berbeda dengan kesengajaan dan berbeda pula dengan suatu kebetulan. Sebagai contoh jika seorang dokter sedang berhadapan dengan proses pembedahan dan tiba-tiba listrik tersebut padam karena disambar petir sehingga mengakibatkan pembedahan tidak dapat dilanjutkan bahkan pasien akan mengalami hal-hal yang bersifat fatal, maka

⁹ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

padamnya listrik tersebut merupakan suatu kebetulan dan dokter tidak dapat dipersalahkan atas kejadian (kebetulan) tersebut.

2. Pembuat tidak berhati-hati

Mengenai unsur yang dikemukakan oleh H.B. Vos, Satochid Kartanegara mengungkapkan tentang ukuran (kriteria) dalam menentukan apakah seseorang berhati-hati atau tidak, dapat dilihat bahwa:

“untuk menentukan apakah seseorang berbuat ‘hati-hati’, maka kita harus menggunakan kriteria bahwa; apakah tiap orang yang segolongan dengan si pelaku, dalam hal yang sama akan berbuat lain?”, untuk dapat menentukan hal itu maka yang harus dipakai sebagai ukuran ialah pikiran dan kekuatan dari orang itu, dalam hal ini misalnya untuk orang desa harus dipergunakan ukuran lain, tidak dipergunakan ukuran orang kota, lebih lanjut misalnya mengenai lalu lintas, orang desa kurang memahami aturan lalu lintas, dengan ukuran tadi, maka apabila setiap orang yang termasuk segolongan dengan si pelaku akan berbuat lain, maka si pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai atau alpa”.¹⁰

Sehubungan dengan kata segolongan dengan terdakwa, perlu mendapatkan perhatian bahwa haruslah diambil sebagai patokan orang-orang dalam golongan itu pada umumnya.

¹⁰ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Tanapa Tahun, hlm. 344.

Dengan kata lain, orang-orang yang mempunyai kemampuan rata-rata dalam golongan tersebut.

Dengan demikian, tidaklah boleh diambil sebagai patokan orang yang tercerdas atau terpandai dalam golongan tersebut. Demikian pula sebaliknya, tidaklah boleh diambil sebagai patokan orang yang terbodoh dalam golongan tersebut. Ini dikarenakan orang tercerdas dan sebaliknya orang terbodoh dapat dikatakan merupakan kelompok kecil saja dari orang-orang yang segolongan dengan terdakwa yang mempunyai kemampuan rata-rata. Sebagai tambahan, menurut Pompe dikatakan bahwa yang seharusnya dijadikan ukuran adalah suatu ketelitian yang normal (*normale opletenheid*), bukan ketelitian yang luar biasa.

C. Komandan Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Kepolisian Daerah Jawa Timur

Seorang Komandan kompi pada Kepolisian memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tanggung jawab dan wewenangnya. Namun disamping itu untuk menjaga segenap masyarakat yang masuk didalam kewenangannya seorang komandan kompi harus sangat memperhatikan aspek moral dalam menjalankan tugasnya. Terlepas dari perintah atasan

seorang komandan kompi, penting diingat bahwa komandan kompi lah yang akan berinteraksi langsung dihadapan masyarakat tatkala terjadi suatu persoalan ditengah-tengahnya.

Terdapat beberapa tugas yang umumnya diemban oleh seorang komandan kompi serta aspek moral yang harus benar-benar diperhatikan, yakni:

- a. Pemimpin Operasional; memiliki tugas memimpin dan mengelola operasional di lapangan, termasuk penanganan kejadian kriminal, peraturan lalu lintas, dan kegiatan patroli serta dari aspek moral penting bagi seorang komandan kompi untuk menjalankan tugas ini dengan integritas dan keadilan. Keputusan yang diambil harus pula didasarkan pada hukum dan etika polisi tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Manajer Sumber Daya Manusia; memiliki tugas mengelola anggota kompi, termasuk penugasan tugas, pengembangan keterampilan dan pemecahan konflik internal serta dari aspek moral seorang komandan kompi perlu menunjukkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Keadilan dalam penugasan tugas dan sebuah penghargaan, serta kebijakan yang mendukung keberagaman dan hak asasi manusia, merupakan aspek moral yang penting.

- c. Komunikator Efektif; memiliki tugas berkomunikasi dengan anggota kompi, pimpinan, dan masyarakat untuk memastikan informasi yang akurat serta pemahaman yang jelas, dari aspek moral itu sendiri seorang komandan kompi harus dapat berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan masyarakat, menjaga integritas dalam menyampaikan informasi baik yang bersifat positif maupun negatif.
- d. Penjaga Hukum dan Hak Asasi Manusia; Memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh anggota kompi sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia. Aspek moralnya harus menegakkan hukum dengan adil dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan adalah prinsip moral yang harus dipegang teguh. Hak asasi manusia harus dihormati dalam setiap tindakan penegakan hukum.
- e. Pengambil Keputusan Etis; harus dapat mengambil keputusan strategis dan operasional yang kompleks, serta pada aspek moralnya keputusan-keputusan tersebut harus selaras dengan nilai-nilai moral dan etika profesi kepolisian. Integritas, keadilan, dan keberlanjutan masyarakat harus menjadi pertimbangan yang paling utama.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tanggal 21 September 2018 yang dijabarkan dalam Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) Sat Brimob Polda Jatim, yakni sebagai berikut:

- a) Menyusun program kegiatan kompi berdasarkan program kegiatan Batalyon Pelopor dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin tercapainya sasaran program.
- b) Berdasarkan petunjuk dan kebijakan komandan Batalyon Pelopor, Menyusun rencana program Latihan teknis, diselenggarakan secara berlanjut untuk mewujudkan kemampuan operasional kompi.
- c) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas operasional yang dibebankan kepada kompi.
- d) Membina moril, disiplin, jiwa korsa, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan kompi
- e) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada komandan Batalyon Pelopor mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas kompi

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tanggung jawab sebagaimana dalam kamus¹¹ bahwa secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta:, hal. 1006.

Sedangkan menurut pandangan Sugeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya¹². Dari uraian di atas menggambarkan tanggungjawab pada dasarnya yaitu adanya kewajiban didalam melakukan pemulihan atas adanya kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1365 KUHP bahwa pengertian pertanggungjawaban hukum adalah setiap tindakan melawan hukum oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip dalam pergaulan hukum.¹³

Pembahasan untuk hukum pidana terkhusus di dalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri terdapat pula hal yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana, yang mana hal tersebut merupakan konsep sentral yang dapat dikenali dengan ajaran kesalahan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang tindak

¹² Andi Muhammad Sofyan dan Andi Tenripadang, 2017, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Jalanan Pada Bidang Pendidikan*, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10 No. 1. hal 1-14.

¹³ Ridwan HR. *Op.cit.* hal. 322

pidana (kelalaian), kesalahan memiliki arti yang dalam hal ini dapat berbentuk kesalahan sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).

Bahwasanya, pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁴

Meninjau secara lebih mendalam bahwa, Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan yakni:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹⁵

Lebih lanjut menurut Moeljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan.¹⁶

¹⁴ *Mahrus Ali, Op. Cit. hlm. 155.*

¹⁵ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, Des. 2020, hlm. 10-19

¹⁶ Dalam buku Dr. Ishaq, S.H., M.Hum, hlm. 94., Moeljatno, Op. Cit. hlm. 158

Menegaskan hal yang dijelaskan diatas untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana, hal yang dimaksud, yakni:

- 1) Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu.
- 2) Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.¹⁷

Senada dengan pendapat diatas, kesimpulan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini menurut Remelink kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan kemampuan untuk bertanggungjawab.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pada pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat jelas bahwa terdapat hubungan antara suatu tindakan dan konsekuensi dari tindakan tersebut yang kemudian dapat

¹⁷ *Ibid.*

dipertanggungjawabkan. Hubungan didalam pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan ialah unsur-unsur yang membentuk suatu konsep pertanggungjawaban pidana dalam ilmu hukum. Terkait dengan unsur-unsur tersebut, bahwa hal ini dapat digolongkan kepada 2 unsur yang membentuknya, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Golongan unsur subjektif dan objektif jika seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana memang sudah tentu jelas dan memiliki relevansi, sehingga ada dua hal yang ingin dipahami terhadap kedua unsur tersebut, yakni:

- a) Unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan;
- b) Unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.¹⁸

E. Tinjauan Umum Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Hakim di tuntutan untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-

¹⁸ Skripsi Renny. O. J Iwamony, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghinaan Terhadap Bendera Merah Putih, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 8 November 2022, Bab II, hlm. 2.

Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain.¹⁹

1. Pengertian Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHP menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Di dalam putusan tersebut seorang hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Istilah pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, jadi dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim.²⁰ Lebih lanjut bahwa dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu,

¹⁹ Hasanal Mulkan, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 16 Nomor 2. Juli-Desember 2021, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Hlm. 306.

²⁰ Fiona L. Pelafu, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimen Vol. VI No.3, Mei 2017. Hlm. 87.

dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan.²¹ Pendefenisian diatas dapat ditemukan makna secara substansialnya melalui pengertian Lilik Mulyadi bahwa:²² Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yakni:

1. Pemidanaan apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 Ayat 1 KUHAP)
2. Putusan bebas jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat 1 KUHAP)
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal Ayat 2 KUHAP)

²¹ Kadir Husni dan Budi Rizki Husein. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 2016, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 115.

²² Ibid. hlm. 115.

Bahwa selanjutnya menurut Andi Hamzah putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan²³.

Melengkapi dari yang sudah dijelaskan oleh Andi Hamzah diatas bahwa menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, lebih lanjut bahwa bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Artinya sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim²⁴.

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Putusan hakim yang pada sifatnya dijelaskan di sub-bab (pengertian) diatas pada dasarnya juga merupakan jenis-jenis putusan hakim namun, pada sub-bab kali ini jenis-jenis putusan akan di uraikan menjadi beberapa kategori antara lain:

²³ Sutrisno, F. Puluhulawa, LM. Tijow, 2020, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, Gorontalo Law Review, Vol. 3 (2), hlm. 178.

²⁴ Ibid.

a. Putusan Pidana

Bentuk putusan yang pertama ini diatur dalam Pasal 193 KUHP dimana pidana artinya terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa. Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pidana ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang

didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut.

b. Putusan Bebas / *Vrij Spraak*

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum atau acquittal. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pidana. Dasar dari putusan bebas terdapat pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat:

- 1) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan
- 2) Kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Penjelasan diatas bersesuaian dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari ketentuan yang disebutkan diatas bahwa agar dapat membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus ada pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan

apabila ketentuan diatas diselaraskan dengan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka mengenai putusan bebas layak apabila didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.

c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum / *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2)

KUHAP, yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Dalam putusan ini terdapat kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Artinya bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah sebuah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.

Sampailah kita kepada sebuah perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas ialah apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana.

F. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik, dan cermat maka

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

Sementara itu menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.²⁶

Lebih lanjut bahwa, pertimbangan hukum diartikan sebagai suatu tahapan di mana majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi²⁷.

Pertimbangan Hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum

²⁵ Dalam Institutional Repository of UIN SATU Tulungagung, hlm. 13. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hlm. 140

²⁶ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju, 2007 hlm. 193.

²⁷ Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, Honesto R. Dasinglolo, 2019, *Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Amanna Gappa, (Vol. 27. 1), hlm. 6.

yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Terkait mengenai Ratio Decidendi yang merupakan sebuah teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mana teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara²⁸.

2. Macam - Macam Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

²⁸ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm. 103.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:²⁹

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

²⁹ Op. Cit. Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, Honesto R. Dasinglolo, 2019. Hlm. 6

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa mmenurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis, antara lain:³⁰

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

³⁰ Ibid. hlm. 7-8.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan ialah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa; tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan³¹

³¹ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007, hlm. 212-220.

Lebih lanjut bahwa mengenai pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, yakni:³²

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup diantara masyarakat setempat
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

³² Brian K. Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5(4), hlm. 3.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.